



## Perubahan Pidana dari KUHP Lama ke Baru sebagai Reformasi Penegakan Hukum di Indonesia

Arya Jalu Pananjung<sup>1\*</sup>, Devi Dameriza<sup>2</sup>, Sari Tiara<sup>3</sup>, Rahmi Akhmal<sup>4</sup>, Aidil Fernando<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia

Email: [aryajalupananjung@gmail.com](mailto:aryajalupananjung@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [damerizadevi26@gmail.com](mailto:damerizadevi26@gmail.com)<sup>2</sup>, [saritiara329@gmail.com](mailto:saritiara329@gmail.com)<sup>3</sup>,

[rahmiakhmal77@gmail.com](mailto:rahmiakhmal77@gmail.com)<sup>4</sup>, [fernandoaidil8@gmail.com](mailto:fernandoaidil8@gmail.com)<sup>5</sup>

\*Penulis Korespondensi: [aryajalupananjung@gmail.com](mailto:aryajalupananjung@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract.** *The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) marks a historic milestone in the reform of Indonesia's criminal law system. This study examines the fundamental changes from the old Criminal Code (Wetboek van Strafrecht) to the new National Criminal Code, focusing on the paradigm shift from retributive justice to restorative justice as a form of law enforcement reform. Using a normative juridical method with a statutory and comparative approach, the study analyzes the philosophical, structural, and substantive transformation embedded in the new Criminal Code. The findings indicate that the new Criminal Code introduces significant reforms including the adoption of the dualistic theory separating criminal acts from criminal liability, the recognition of living law, the expansion of criminal subjects to include corporations, the formulation of sentencing guidelines based on restorative principles, and the integration of Pancasila values as the moral foundation of the criminal law system. The case of corruption prosecution involving the Chromebook laptop procurement at the Ministry of Education illustrates the ongoing challenges of criminal law enforcement during this transitional period. This research concludes that the transition from the old to the new Criminal Code constitutes a comprehensive legal reform that transforms not only normative substance but also the fundamental paradigm of criminal law enforcement in Indonesia.*

**Keywords:** *Criminal Code Reform; Criminal Law Enforcement; New Criminal Code; Restorative Justice; Wetboek van Strafrecht*

**Abstrak.** Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai tonggak bersejarah dalam reformasi sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini mengkaji perubahan mendasar dari KUHP lama (Wetboek van Strafrecht) ke KUHP Nasional baru, dengan fokus pada pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif sebagai bentuk reformasi penegakan hukum. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif, penelitian ini menganalisis transformasi filosofis, struktural, dan substantif yang terkandung dalam KUHP baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru memperkenalkan reformasi signifikan meliputi adopsi teori dualistis yang memisahkan tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana, pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (living law), perluasan subjek pidana mencakup korporasi, perumusan pedoman pemidanaan berbasis prinsip restoratif, serta integrasi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral sistem hukum pidana. Kasus penuntutan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan mengilustrasikan tantangan penegakan hukum pidana pada masa transisi ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transisi dari KUHP lama ke KUHP baru merupakan reformasi hukum komprehensif yang mentransformasi bukan hanya substansi normatif tetapi juga paradigma dasar penegakan hukum pidana di Indonesia.

**Kata kunci:** Keadilan Restoratif; KUHP Baru; Penegakan Hukum Pidana; Pembaharuan Hukum Pidana; Wetboek van Strafrecht

### 1. LATAR BELAKANG

Sistem hukum pidana Indonesia mengalami transformasi fundamental dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang resmi berlaku pada 2 Januari 2026. Perubahan ini menandai berakhirnya pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) warisan kolonial Belanda yang telah digunakan selama lebih dari satu abad sejak diundangkan dalam *Staatsblad* 1915 Nomor 732 dan berlaku efektif sejak

1 Januari 1918. Pemberlakuan KUHP Nasional ini merupakan perwujudan kedaulatan hukum bangsa Indonesia yang tidak lagi bergantung pada produk hukum kolonial yang sarat dengan nilai liberal-individualistis (Barda Nawawi Arief, 2010).

Proses pembentukan KUHP Nasional telah melalui perjalanan panjang yang dimulai sejak tahun 1963 melalui Seminar Hukum Nasional yang menghasilkan desakan kuat untuk membentuk KUHP Nasional dalam waktu sesingkat-singkatnya. Pembahasan intensif berlanjut melalui Simposium Pengaruh Kebudayaan/Agama Terhadap Hukum Pidana Khusus di Denpasar tahun 1975, Seminar Hukum Nasional IV tahun 1979, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional di Semarang tahun 1980, hingga Seminar Hukum Nasional VIII tahun 2003. Rancangan KUHP mulai disusun pemerintah sejak tahun 1970 dan akhirnya disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Desember 2022 (Sudarto, 1981).

KUHP lama yang bersumber dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* dinilai tidak lagi relevan dengan dinamika masyarakat Indonesia modern. KUHP lama bersifat represif, menitikberatkan pada pidana penjara, serta kurang memperhatikan keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia. Paradigma monistis yang dianut KUHP lama berakar pada hukum pidana kolonial yang didasarkan pada prinsip konkordansi, yaitu diadopsi langsung dari hukum pidana Belanda dengan penyesuaian terbatas untuk konteks hukum Indonesia pasca kemerdekaan (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992).

Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 tertanggal 18 Agustus 1945 menentukan bahwa:

“Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”

Berdasarkan aturan peralihan tersebut, Indonesia meneruskan pemberlakuan WvS melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pemberlakuan ini pada hakikatnya menunjukkan bahwa asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana Indonesia masih tetap dilandaskan pada ilmu hukum pidana dan praktik hukum pidana kolonial (Moeljatno, 2008).

Pasca reformasi 1998, muncul tuntutan kuat dari masyarakat terhadap perubahan mendasar dalam sistem hukum nasional, termasuk hukum pidana. Tuntutan tersebut mencakup kebutuhan akan sistem hukum yang lebih demokratis, transparan, akuntabel, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Permasalahan timbul ketika KUHP lama dinilai tidak mampu mengakomodasi kebutuhan hukum kontemporer, termasuk tidak adanya pengaturan mengenai kejahatan-kejahatan baru seperti *cybercrime*, kejahatan terhadap lingkungan, dan kejahatan transnasional. KUHP lama juga tidak memberikan perlindungan optimal terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas (Andi Hamzah, 2020).

Menko Hukum, HAM, dan Imigrasi Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemberlakuan KUHP dan KUHP baru merupakan hasil proses panjang reformasi hukum pidana yang telah dimulai sejak era Reformasi 1998. Anggota Badan Legislasi DPR RI Firman Soebagyo menjelaskan bahwa berlakunya KUHP dan KUHP produk hasil kerja pemerintah yang resmi diberlakukan pada 2 Januari 2026 merupakan bentuk reformasi total sistem hukum pidana Indonesia (Sekretariat Negara RI, 2026).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi tiga rumusan masalah. Rumusan masalah yang diangkat adalah: bagaimana pergeseran paradigma dari KUHP lama ke KUHP baru dalam konteks reformasi penegakan hukum pidana di Indonesia; bagaimana perubahan asas dan substansi fundamental dari KUHP lama ke KUHP baru sebagai instrumen reformasi hukum; serta bagaimana tantangan implementasi KUHP Nasional terhadap sistem peradilan pidana Indonesia yang tercermin dalam kasus aktual penegakan hukum pidana. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji secara komprehensif ketiga rumusan masalah tersebut berdasarkan analisis yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang tidak dapat dilepaskan dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) secara keseluruhan. Barda Nawawi Arief (2013) menjelaskan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia. Nilai-nilai tersebut mendasari kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Sudarto (1983) menegaskan bahwa pembaharuan hukum pidana harus dilakukan secara menyeluruh yang meliputi pembaharuan hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Pembaharuan tersebut harus bertolak dari ide dasar Pancasila yang mengandung keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, antara kepentingan pelaku dan korban, serta antara kepastian hukum dan keadilan.

Marc Ancel dalam *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems* (1965) mengemukakan bahwa pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Ancel menyatakan bahwa:

“Every science necessarily implies a policy; and every policy necessarily implies a certain science of the phenomenon being studied. It follows naturally that penal reform must form part of an overall social policy.”

(Setiap ilmu pengetahuan dengan sendirinya mengandung suatu kebijakan; dan setiap kebijakan dengan sendirinya mengandung ilmu pengetahuan tertentu tentang fenomena yang sedang dikaji. Oleh karenanya, pembaharuan hukum pidana harus menjadi bagian dari keseluruhan kebijakan sosial.)

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat. Howard Zehr (2002) dalam *The Little Book of Restorative Justice* mendefinisikan keadilan restoratif sebagai suatu proses yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam tindak pidana tertentu untuk secara bersama-sama menyelesaikan bagaimana menangani akibat dari tindak pidana tersebut dan implikasinya di masa mendatang. Muladi (2005) dalam konteks hukum pidana Indonesia menjelaskan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.

Dalam konteks pembaharuan hukum pidana, teori pemidanaan mengalami pergeseran signifikan. KUHP lama yang menganut paradigma monistis lebih mengedepankan teori pembalasan (*vergeldingstheorie*) atau teori absolut yang memandang pemidanaan sebagai konsekuensi mutlak dari dilakukannya tindak pidana. Herbert L. Packer (1968) dalam *The Limits of the Criminal Sanction* mengusulkan pentingnya pendekatan yang lebih integratif dalam pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat retributif, melainkan juga mempertimbangkan aspek rehabilitatif dan restoratif (P.A.F. Lamintang, 2014).

Lawrence M. Friedman (1984) dalam *American Law: An Introduction* mengemukakan bahwa efektivitas sistem hukum ditentukan oleh tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam konteks pembaharuan KUHP, komponen substansi telah mengalami perubahan fundamental melalui pemberlakuan KUHP Nasional, namun komponen struktur dan budaya hukum memerlukan transformasi yang tidak kalah mendasar agar reformasi hukum pidana dapat berjalan efektif.

Satjipto Rahardjo (2009) dalam konsep hukum progresif menekankan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Pandangan ini menegaskan bahwa pembaharuan hukum pidana harus berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan substantif, bukan sekadar formalitas prosedural. Hukum progresif menghendaki agar penegak hukum tidak terbelenggu

oleh teks undang-undang semata, melainkan mampu menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*normative legal research*) yang mengkaji bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkait pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis ketentuan dalam KUHP lama dan KUHP baru, serta pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk membandingkan substansi dan paradigma kedua kodifikasi hukum pidana tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2019).

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan doktrin para ahli hukum pidana. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedi hukum.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik dokumentasi, yaitu menelusuri, mengumpulkan, dan mempelajari dokumen-dokumen hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan dan menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dihubungkan dengan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang permasalahan yang diteliti (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015).

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pergeseran Paradigma dari KUHP Lama ke KUHP Baru dalam Konteks Reformasi Penegakan Hukum Pidana**

KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) dibangun di atas fondasi filsafat hukum Eropa Continental abad ke-19 yang sangat dipengaruhi oleh aliran klasik (*classical school*) dalam hukum pidana. Aliran ini memandang bahwa setiap individu memiliki kehendak bebas (*free will*) dalam melakukan perbuatan, sehingga pidana berfungsi sebagai konsekuensi moral atas pilihan jahat yang dilakukan secara sadar. Paradigma ini melahirkan sistem pemidanaan yang bersifat retributif dan berorientasi pada pembalasan (*vergeldingstheorie*) dengan penjara sebagai instrumen utama penghukuman (P.A.F. Lamintang, 2014).

KUHP Nasional secara eksplisit meninggalkan paradigma tersebut dan mengadopsi paradigma baru yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Pergeseran ini bukan sekadar perubahan redaksional melainkan perubahan ontologis tentang bagaimana negara memandang tujuan pemidanaan. Pasal 51 ayat (1) KUHP Tahun 2023 secara tegas merumuskan empat tujuan pemidanaan, yaitu:

“Pemidanaan bertujuan: a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.”

Pasal 51 ayat (2) menegaskan bahwa “pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.” Ketentuan ini merupakan norma pembatas yang bersifat imperatif, artinya setiap bentuk pemidanaan yang merendahkan martabat manusia bertentangan dengan KUHP Nasional. Rumusan ini secara diametral berbeda dengan KUHP lama yang tidak pernah merumuskan tujuan pemidanaan dalam batang tubuh undang-undang. Absennya tujuan pemidanaan dalam KUHP lama mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana tanpa pedoman teleologis yang jelas, sehingga putusan cenderung mekanis dan berorientasi semata-mata pada pembalasan (Irmawanti dan Arief, 2021).

Konsekuensi operasional dari pergeseran paradigma ini terlihat jelas dalam ketentuan Pasal 70 KUHP Tahun 2023 yang menentukan empat belas keadaan di mana pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan. Ketentuan ini secara normatif memposisikan pidana penjara sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir), bukan lagi sebagai *primum remedium* (upaya utama) sebagaimana dipraktikkan dalam KUHP lama. Pasal 70 KUHP Tahun 2023 menyatakan:

“Pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan jika dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut: a. terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau berusia di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun; b. terdakwa baru melakukan tindak pidana; c. kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar; d. terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban; e. terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar; f. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain; g. korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak

pidana tersebut; h. tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi; i. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain; j. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya; k. pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa; l. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat tindak pidana yang dilakukan terdakwa; m. tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau n. tindak pidana terjadi karena kealpaan.”

Implikasi praktis ketentuan ini adalah hakim wajib terlebih dahulu mempertimbangkan jenis pidana alternatif sebelum menjatuhkan pidana penjara. KUHP baru memperkenalkan jenis pidana pokok baru yang tidak dikenal dalam KUHP lama, yaitu pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana pembayaran ganti rugi. Jamilah dan Disemadi (2020) menegaskan bahwa pidana kerja sosial merupakan salah satu kebijakan progresif dalam penanggulangan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang telah melampaui 200% dari kapasitas ideal. Lilik Mulyadi, Bettina Yahya, dan Budi Suhariyanto (2019) menegaskan bahwa pedoman pemidanaan merupakan kebutuhan mendesak untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum secara bersamaan.

Pergeseran paradigma juga tercermin dalam ketentuan Pasal 53 KUHP Tahun 2023 yang menyatakan:

“Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.”

Pasal 53 ini merupakan terobosan fundamental yang tidak memiliki padanan dalam KUHP lama. Ketentuan ini memberikan legitimasi normatif bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan menyimpangi formalisme teks undang-undang apabila penerapan harfiah justru menghasilkan ketidakadilan. Satjipto Rahardjo (2009) menyebut orientasi semacam ini sebagai hukum progresif, di mana hukum harus mengabdikan kepada manusia dan keadilan, bukan sebaliknya.

Pasal 54 KUHP Tahun 2023 merumuskan pedoman pemidanaan yang sangat rinci. Hakim wajib mempertimbangkan sejumlah faktor dalam menjatuhkan pidana:

“Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: a. bentuk kesalahan pelaku tindak pidana; b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana; c. sikap batin pelaku tindak pidana; d. tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak

direncanakan; e. cara melakukan tindak pidana; f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana; h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana; i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Ketentuan Pasal 54 ini mengubah secara fundamental praktik pemidanaan di Indonesia. Dalam KUHP lama, tidak ada ketentuan yang mewajibkan hakim mempertimbangkan faktor-faktor tersebut secara eksplisit. Akibatnya, putusan hakim sering kali tidak memuat pertimbangan yang komprehensif tentang kondisi pelaku, dampak terhadap korban, atau nilai keadilan masyarakat. Keberadaan pedoman pemidanaan ini berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi disparitas pemidanaan antar pengadilan yang selama ini menjadi persoalan serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Supriadin, 2024).

Pemberlakuan KUHP Nasional membawa implikasi signifikan terhadap keseluruhan pilar sistem penegakan hukum pidana yang meliputi legislasi/formulasi, yudikasi/aplikasi, serta edukasi dan ilmu hukum. Dalam ranah legislasi, produk hukum pidana yang dihasilkan secara nasional terlepas dari keterikatan atau orientasi pada nilai-nilai sistem hukum Belanda yang bercirikan liberal-individualistis. Pada pilar yudikasi, penegakan hukum pidana berorientasi pada asas-asas hukum pidana yang termaktub dalam aturan umum KUHP sebagai kerangka normatif utama. Pasal 4 KUHP Tahun 2023 menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Ketentuan ini menjadi landasan filosofis yang membedakan KUHP Nasional dari KUHP lama warisan kolonial (Jimly Asshiddiqie, 2011). Dalam konteks pilar edukasi, pengembangan ilmu hukum pidana diharapkan lebih berakar pada budaya hukum nasional sehingga pendidikan hukum di perguruan tinggi harus melakukan reorientasi kurikulum yang selama ini masih banyak mengacu pada doktrin hukum pidana Belanda menuju doktrin hukum pidana nasional yang berlandaskan Pancasila.

KUHP lama mengenal jenis pidana pokok yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. KUHP baru memperluas jenis pidana pokok dengan menambahkan pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana pembayaran ganti rugi. Penambahan jenis pidana ini memberikan fleksibilitas bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang lebih proporsional dan kontekstual sesuai dengan karakteristik perkara dan kondisi terdakwa. Jan Remmelink (2003) dalam komentarnya terhadap KUHP Belanda menekankan bahwa tujuan hukum pidana seharusnya tidak terbatas pada penghukuman semata, melainkan harus mencakup dimensi kemanusiaan dan keadilan yang

lebih luas. Pandangan ini sejalan dengan semangat dekolonialisasi hukum yang menjadi salah satu tujuan utama pembaharuan hukum pidana Indonesia. Keseluruhan pergeseran paradigma ini menegaskan bahwa KUHP Nasional tidak sekadar mengganti norma lama, tetapi secara fundamental mengubah cara pandang negara dalam merumuskan delik, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pemidanaan (Kusuma, 2016).

### **Perubahan Asas dan Substansi Fundamental dari KUHP Lama ke KUHP Baru sebagai Instrumen Reformasi Hukum**

KUHP lama merumuskan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling*” (Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan). KUHP baru dalam Pasal 1 ayat (1) mempertahankan substansi asas ini. Pasal 1 ayat (2) KUHP Tahun 2023 menambahkan bahwa “dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang digunakan analogi,” suatu penegasan yang tidak terdapat secara eksplisit dalam KUHP lama (Moeljatno, 2008).

Perubahan paling substansial dalam konteks asas legalitas adalah pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Pasal 2 ayat (1) KUHP Tahun 2023 menentukan:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 2 ayat (2) menegaskan syarat berlakunya *living law* yaitu berlaku “dalam tempat hukum itu hidup” dan “sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini,” serta harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Pasal 2 ayat (3) menentukan tata cara dan kriteria penetapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan ini merupakan pengejawantahan pemikiran Von Savigny tentang *Volksgeist* (jiwa bangsa). Andriani dan Yuliani (2022) menganalisis bahwa pengakuan *living law* merupakan langkah signifikan dalam mengakomodasi pluralisme hukum di Indonesia, namun memerlukan mekanisme kontrol ketat agar tidak disalahgunakan untuk memperluas kriminalisasi secara sewenang-wenang (Eddy O.S. Hiarij, 2025).

Perubahan fundamental berikutnya adalah adopsi teori dualistis. KUHP lama menganut pandangan monistis sebagaimana dirumuskan oleh Simon yang menyatakan bahwa *strafbaar feit* mencakup seluruh unsur objektif maupun subjektif sekaligus. Moeljatno (2008) mengkritik pandangan ini dan mengusulkan pandangan dualistis yang memisahkan antara *strafbaar feit*

(perbuatan pidana) dan *strafbaar persoon* (orang yang dapat dipidana). KUHP baru mengadopsi pandangan dualistis melalui sistematika Buku Kesatu yang memuat bab tersendiri tentang Tindak Pidana (Bab II) dan Pertanggungjawaban Pidana (Bab III). Implikasi praktisnya sangat signifikan: seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana belum tentu dapat dijatuhi pidana apabila tidak memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana (Candra, 2013).

Perluasan subjek hukum pidana merupakan perubahan substansial lainnya. Pasal 45 KUHP Tahun 2023 menentukan:

“Tindak pidana dapat dilakukan oleh orang perseorangan, korporasi, atau gabungan keduanya.”

Wahyuni (2024) menganalisis bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi mencakup tidak hanya korporasi yang secara langsung melakukan tindak pidana, tetapi juga korporasi yang memberikan perintah atau menyediakan sarana. Pasal 46 KUHP Tahun 2023 mengatur bahwa tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang perseorangan, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Sjahdeini (2010) menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan kebutuhan mendesak mengingat dampak kejahatan korporasi yang jauh lebih masif dibandingkan kejahatan individual.

Perubahan substansial juga terdapat pada pengaturan tentang kesalahan. Dalam KUHP lama, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kesalahan (*schuld*) yang meliputi kesengajaan (*opzet*) dan kealpaan (*culpa*). KUHP baru memberikan penjelasan yang lebih rinci dan sistematis. KUHP baru juga mengatur secara eksplisit keadaan yang menghapuskan pidana, baik bersifat pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maupun pembenar (*rechtvaardigingsgrond*). KUHP Tahun 2023 mengatur tindak pidana baru meliputi delik terkait teknologi informasi, tindak pidana korporasi, serta delik terhadap harkat dan martabat Presiden/Wakil Presiden. Aspek perlindungan HAM menjadi bagian integral (Asikin dan Wahyuni, 2021). Nugroho (2019) menegaskan urgensi pembaruan KUHP tidak dapat dilepaskan dari dinamika masyarakat Indonesia yang semakin kompleks.

Analisis mendalam terhadap perubahan asas dan substansi menunjukkan bahwa KUHP baru tidak hanya melakukan perubahan parsial pada pasal-pasal tertentu, melainkan melakukan rekonstruksi menyeluruh terhadap arsitektur hukum pidana nasional. Sistematika KUHP baru yang terdiri dari Buku Kesatu tentang Aturan Umum dan Buku Kedua tentang Tindak Pidana mencerminkan pendekatan yang lebih modern dan terstruktur dibandingkan KUHP lama yang terdiri dari tiga buku. Penghapusan Buku Ketiga tentang Pelanggaran dan pengintegrasian ke dalam Buku Kedua menunjukkan penyederhanaan yang bertujuan menghilangkan dikotomi

antara kejahatan dan pelanggaran yang selama ini menimbulkan kerancuan dalam praktik penegakan hukum (Malau, 2023). Pandangan kritis dari koalisi masyarakat sipil turut menunjukkan pentingnya pengawasan progresif terhadap arah politik hukum pidana dalam KUHP baru agar tetap sejalan dengan prinsip konstitusional dan demokratis (Al-Fatih, 2021).

### **Tantangan Implementasi KUHP Nasional dalam Kasus Aktual Penegakan Hukum Pidana**

Kasus tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek menjadi ilustrasi relevan. Pada 15 Juli 2025, Kejaksaan Agung menetapkan empat tersangka dalam kasus ini yang diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1,98 triliun. Pada 4 September 2025, mantan Menteri Nadiem Makarim ditetapkan menjadi tersangka dan disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Hukumonline, 2025).

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menentukan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Kasus Chromebook menarik dikaji secara mendalam karena proses penyidikan dan penuntutannya berlangsung persis pada titik transisi KUHP. Tindak pidana terjadi tahun 2019-2022, jauh sebelum berlakunya KUHP baru pada 2 Januari 2026. Prinsip nonretroaktif yang dijamin Pasal 1 ayat (1) KUHP Tahun 2023 dan Pasal 28I UUD 1945 mengharuskan penerapan hukum yang berlaku saat perbuatan dilakukan. Namun, Pasal 3 KUHP Tahun 2023 membuka kemungkinan penerapan ketentuan baru apabila lebih menguntungkan bagi pelaku, sesuai asas *lex mitior*. Pasal 3 KUHP Tahun 2023 menentukan:

“Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, dengan ketentuan bahwa peraturan perundang-undangan yang lama berlaku jika menguntungkan bagi pelaku.”

Penerapan asas *lex mitior* dalam kasus Chromebook memerlukan analisis perbandingan cermat antara ketentuan pidana dalam UU Tipikor dengan ketentuan KUHP baru. Apabila KUHP baru mengatur ketentuan yang lebih ringan mengenai jenis pidana, rentang ancaman pidana, atau syarat pemidanaan, maka tersangka/terdakwa berhak atas penerapan ketentuan yang lebih menguntungkan. Problematika hukum ini menuntut pemahaman komprehensif dari aparat penegak hukum terhadap kedua rezim hukum sekaligus (Garnasih, 2023).

Tantangan implementasi tidak hanya bersifat normatif tetapi juga institusional. Refleksi penegakan hukum tahun 2024 menunjukkan dinamika yang memprihatinkan. Terungkap praktik pungutan liar oleh 78 pegawai ASN KPK di Rumah Tahanan KPK. KPK menghentikan penyidikan terhadap mantan Bupati Kotawaringin Timur karena ketidakmampuan auditor menghitung kerugian negara. Pada tahun 2024, KPK hanya melakukan dua kali OTT, jumlah terendah sejak lembaga ini didirikan. Kasus-kasus ini menggambarkan bahwa reformasi normatif melalui perubahan undang-undang tidak efektif tanpa disertai reformasi mentalitas dan integritas aparat penegak hukum (Hasibuan, 2023).

Data Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan bahwa Polri menerima 23.961 laporan kriminal dalam tiga pekan Oktober 2025, dengan mayoritas bermotif ekonomi (35,8%). Jumlah terlapor mencapai 30.926 orang, sementara 24.863 orang menjadi korban kejahatan. Volume perkara yang masif ini memerlukan kesiapan infrastruktur hukum memadai. Kepolisian harus menyesuaikan SOP penyidikan, Kejaksaan merevisi pedoman penuntutan, dan Mahkamah Agung mengembangkan yurisprudensi baru. Pemerintah telah menyiapkan 25 peraturan pemerintah, satu peraturan presiden, serta berbagai aturan turunan untuk mendukung masa transisi (Nugraha et al., 2025).

Tantangan terbesar adalah transformasi pola pikir masyarakat dan aparat penegak hukum yang selama hampir 80 tahun terbentuk di bawah paradigma KUHP lama. Masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa setiap laporan pidana harus berujung pada pemenjaraan pelaku. Pola pikir ini bertentangan dengan semangat KUHP Nasional yang menempatkan pidana penjara sebagai *ultimum remedium*. Bagi aparat penegak hukum, tantangannya adalah mereformasi kerangka berpikir dari formalisme hukum kolonial menuju pendekatan substantif-materiil. Advokat Senior Jhon S.E. Panggabean menegaskan seluruh lembaga penegak hukum harus duduk bersama mencari terapi agar pelanggaran integritas tidak terulang. Sebagaimana dikemukakan Friedman, komponen budaya hukum (*legal culture*) merupakan elemen paling menentukan efektivitas suatu sistem hukum (Hajairin, Ma'arij, dan Sanusi, 2024). Soetandyo Wignjosoebroto (2007) menekankan transformasi pola pikir ini memerlukan proses panjang

melalui sosialisasi masif, pendidikan hukum berkelanjutan, dan penguatan literasi hukum masyarakat secara sistematis dan berkesinambungan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada rakyat kecil. Beliau mendorong seluruh aparat penegak hukum untuk menegakkan kebenaran dan membela yang lemah. Pernyataan ini relevan dengan semangat KUHP Nasional yang mengedepankan keadilan restoratif dan proporsionalitas pemidanaan, di mana hukum tidak boleh tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Menko Hukum, HAM, dan Imigrasi Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa pemberlakuan KUHP dan KUHP baru menandai era di mana Indonesia secara resmi meninggalkan sistem hukum pidana kolonial dan memasuki babak baru penegakan hukum yang lebih manusiawi, modern, dan berkeadilan (Wulandari, Sugiri, dan Farikhah, 2021).

Implikasi kasus Chromebook terhadap paradigma baru KUHP Nasional juga terlihat dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi. Pengadaan laptop Chromebook yang melibatkan pejabat pemerintah dan pihak swasta menunjukkan pola kejahatan yang bersifat terorganisir dan melibatkan jaringan yang kompleks. Dalam kerangka KUHP lama, penuntutan hanya dapat ditujukan kepada individu sebagai pelaku, sementara KUHP baru membuka kemungkinan pertanggungjawaban pidana korporasi yang terlibat dalam rantai pengadaan tersebut. Analisis terhadap kasus ini menunjukkan bahwa KUHP Nasional menyediakan instrumen hukum yang lebih komprehensif untuk menjangkau seluruh pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi terstruktur, termasuk korporasi yang memperoleh keuntungan dari praktik korupsi tersebut (Nadianti dan Ali Kusumo, 2025). Keberhasilan implementasi KUHP Nasional pada akhirnya sangat bergantung pada kemauan politik dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana untuk meninggalkan paradigma lama dan mengadopsi paradigma baru yang lebih berkeadilan dan berkemanusiaan.

## **5. KESIMPULAN**

Pergeseran paradigma dari KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) ke KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) merupakan reformasi fundamental dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Reformasi ini mencakup pergeseran dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif, dari pendekatan monistis menuju dualistis, dan dari orientasi penghukuman menuju pemulihan. KUHP Nasional yang berlaku efektif pada 2 Januari 2026 mengakhiri pemberlakuan produk hukum warisan kolonial Belanda yang telah berusia lebih dari satu abad dan menandai terwujudnya kedaulatan hukum pidana nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Perubahan asas dan substansi fundamental yang terkandung dalam KUHP baru meliputi pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), adopsi teori dualistis dalam pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, perluasan subjek hukum pidana mencakup korporasi, perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan secara eksplisit, serta penempatan pidana penjara sebagai *ultimum remedium*. Perubahan-perubahan ini mencerminkan dekolonialisasi hukum dan penguatan kedaulatan hukum nasional yang berakar pada nilai-nilai Pancasila.

Kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek mengilustrasikan bahwa penegakan hukum pidana pada masa transisi memerlukan penerapan prinsip nonretroaktif dan asas *lex mitior* secara konsisten. Implementasi KUHP Nasional mensyaratkan penguatan kapasitas sumber daya manusia aparat penegak hukum, sosialisasi yang masif, pendidikan hukum berkelanjutan, serta transformasi pola pikir dari formalisme hukum kolonial menuju substansi hukum yang berkeadilan, berkemanusiaan, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam penyelesaian artikel ilmiah ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah Pembaharuan Hukum Pidana yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan penelitian ini.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Al-Fatih, S. (2021). The relationship between politics of law and legal reform in Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1), 1-10.
- Ancel, M. (1965). *Social defence: A modern approach to criminal problems*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Arief, B. N. (2007). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arief, B. N. (2010). *Perbandingan hukum pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Arief, B. N. (2013). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Asikin, Z., & Wahyuni, E. S. (2021). Reformasi hukum pidana Indonesia dan tantangannya terhadap perlindungan HAM. *Jurnal HAM*, 12(2), 205-222.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Press.

- Atmasasmita, R. (2010). Sistem peradilan pidana kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Candra, S. (2013). Pembaharuan hukum pidana: Konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 1-16. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2979>
- Fitriani, N. (2022). Politik hukum pembentukan KUHP baru: Kajian terhadap nilai Pancasila dan UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 301-320.
- Friedman, L. M. (1984). *American law: An introduction*. New York: W.W. Norton & Company.
- Garnasih, Y. (2023). Implikasi KUHP baru terhadap penegakan hukum pidana. *Jurnal Hukum Nasional*, 53(1), 1-25.
- Gunawan, H., & Setiawan, D. (2020). Pembaruan hukum pidana nasional dan pendekatan hak asasi manusia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 150-167.
- Hajairin, I., Ma'arij, A., & Sanusi, G. (2024). Pedoman pemidanaan hakim perspektif kebebasan hakim dalam peradilan pidana terintegrasi. *Jurnal Fundamental*, 13(1), 225-240. <https://doi.org/10.34304/jf.v13i1.265>
- Hamzah, A. (2020). *Asas-asas hukum pidana (Edisi revisi)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hasibuan, F. Y. (2023). Dinamika legislasi dan problematika politik hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 250-270.
- Hiariej, E. O. S. (2025). *Anotasi KUHP nasional (Edisi kedua)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Irawatu, A. C. (2019). Politik hukum dalam pembaharuan hukum pidana (RUU KUHP asas legalitas). *Adil Indonesia Jurnal*, 2(1), 1-12.
- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217-229. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>
- Jamilah, A., & Disemadi, H. S. (2020). Pidana kerja sosial: Kebijakan penanggulangan overcrowding penjara. *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 26-38. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.726>
- Kenedi, J. (2017). *Kebijakan hukum pidana (penal policy) dalam sistem penegakan hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kusuma, J. D. (2016). Tujuan dan pedoman pemidanaan dalam pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia. *Jurnal Muhakkamah*, 1(2), 100-115.
- Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-dasar hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru 2023. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 837-844. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>

- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mubarok, N. (2024). Sejarah perkembangan hukum pidana di Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 27(1), 1-30.
- Muladi & Arief, B. N. (1992). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. (2005). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Mulyadi, L., Yahya, B., & Suhariyanto, B. (2019). Urgensi pedoman pemidanaan dalam rangka mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Jakarta: Kencana.
- Nadianti, E., & Ali Kusumo, B. (2025). Politik hukum pidana dalam pembaharuan hukum pidana nasional: Analisis terhadap KUHP baru Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(1), 1-20. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4135>
- Nugraha, R. S. et al. (2025). Transformasi sistem hukum pidana di Indonesia. *Reformasi Hukum*, 29(1), 1-30. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169>
- Nugroho, N. (2019). Urgensi pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dinamika masyarakat Indonesia. *Spektrum Hukum*, 14(1), 1-15. <https://doi.org/10.35973/sh.v14i1.1102>
- Packer, H. L. (1968). *The limits of the criminal sanction*. Stanford: Stanford University Press. <https://doi.org/10.1515/9780804780797>
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rommelink, J. (2003). *Hukum pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Santoso, T. (2019). *Reformasi sistem peradilan pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- Sjahdeini, S. R. (2010). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (1981). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. (1983). *Hukum pidana dan perkembangan masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
- Supriadin. (2024). Pedoman pemidanaan dalam rekonstruksi sistem hukum pidana nasional 2023-2024. *Lex Jurnalica*, 21(2), 150-175.
- Wahyuni, S. (2024). Makna korporasi sebagai subjek hukum dalam pembaharuan KUHP Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 3051-3061.

Wignjosebroto, S. (2007). *Hukum: Paradigma, metode dan dinamika masalahnya*. Jakarta: ELSAM dan HUMA.

Wulandari, F., Sugiri, B., & Farikhah, M. (2021). Pedoman pemidanaan dalam RKUHP ditinjau dari perspektif keadilan dan kepastian hukum. *Brawijaya Law Student Journal*, Juni 2021, 1-15.

Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Intercourse, PA: Good Books.